

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 0725/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 26 September 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0725/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 25 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Natan bin Nirwan, NIK , tempat dan tanggal lahir Kerta Dewa, 11 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Guyangan, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0725/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 25 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ragendawati Putri Wiguna binti Tugino, sebagai Penggugat;

Melawan

Natan bin Nirwan, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Natan bin Nirwan) terhadap Penggugat (Ragendawati Putri Wiguna binti Tugino);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

